

*Sosialisasi Undang-Undang  
41/2009 beserta  
Peraturan Perundangan  
Turunannya*



# Latar Belakang

Permasalahan yang menghadang Upaya pencapaian 10 juta ton surplus beras di tahun 2014 :

**Alih fungsi lahan sawah ke lahan non sawah di Jawa sangat tinggi (85.574 Ha).**

**UU 41/2009 dan 4 PP turunannya sudah ditanda tangani Bapak Presiden namun belum efektif dilaksanakan baik propinsi maupun kabupaten/kota**

**Proses RTRW yang diperdakan sangat lambat**

RTRW propinsi yang sudah diperdakan sebanyak 13 Propinsi, sedangkan RTRW kabupaten/kota yang sudah diperdakan sebanyak 148

**Kurang maksimal dalam menetapkan kawasan LP2B**

RTRW kabupaten/kota di Pulau Jawa yang sudah menetapkan kawasan LP2B hanya seluas 1.382.933,44 ha dari areal sawah seluas 3.253.594 ha

**SEHINGGA DIPANDANG PERLU UNTUK  
SEGERA MELAKSANAKAN SOSIALISASI UU  
41/2009 UNTUK MEMPERCEPAT PENCAPAIAN  
10 JUTA TON SURPLUS BERAS**

# POKOK POKOK PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PLP2B



**UU NO. 41 TAHUN 2009**

**PLP2B**

**PENGERTIAN**

**RUANG LINGKUP**

**PP NO. 1 TAHUN 2011**

**Penetapan dan Alih Fungsi LP2B**

**PP NO. 12 TAHUN 2012**

**Insentif PLP2B**

**PP NO. 25 TAHUN 2012**

**Sistem Informasi LP2B**

**PP NO. 30 TAHUN 2012**

**Pembiayaan PLP2B**



## 1. LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Ps 1 angka 3 – UU No. 41 Th. 2009

**MELIPUTI :**



Lahan beririgasi

Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak)

Lahan tidak beririgasi

Ps 5 – UU No. 41 Th. 2009



## 2. LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B)

adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Ps 1 angka 4 – UU No. 41 Th. 2009





## RUANG LINGKUP PLP2B

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

Ps 4 – UU No. 41 Th. 2009



# PP 1/2011 TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LP2B

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- d. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- e. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- f. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.



## Diagram Alir Penetapan LP2B



Ps 26 – PP No. 1 Th. 2011





# Jenis Insentif

Pemerintah memberikan Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Ps 5 – PP No. 12 Th. 2012



**Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:**

- a.** mewujudkan penyelenggaraan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- b.** menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan serta lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh Masyarakat dan Pemangku Kepentingan.



**Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:**

*Menjamin ketersediaan Pembiayaan PLP2B yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pelaku Usaha*

Ps 2 – PP No. 30 Th. 2012

**Ruang Lingkup Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:**

- 1. kegiatan yang dibiayai;**
- 2. sumber dan bentuk pembiayaan;**
- 3. serta penyelenggaraan pembiayaan**

Ps 3 – PP No. 30 Th. 2012



## KEGIATAN YANG DIBIYAI :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani

Ps 5 – PP No. 30 Th. 2012

## Sumber Pembiayaan PLPPB berasal dari :

1. APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
2. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
3. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
4. hibah; dan/atau
5. investasi.

Ps 31 – PP No. 30 Th. 2012



# Permentan: No.07 /Permentan/OT.140/2/20122012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

## **Pedoman Teknis ini bertujuan untuk:**

meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

### **Ruang Lingkup**

1. Kriteria dan Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Kriteria dan persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Kriteria dan persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.





Kriteri	Parameter
Hampan lahan dengan luas tertentu	<p>Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. masyarakat setempat;</li> <li>b. masyarakat tingkat kabupaten/ kota;</li> <li>c. masyarakat di tingkat provinsi;</li> <li>d. masyarakat di tingkat nasional.</li> </ul>
	<p>Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. masyarakat setempat diprediksi: Atas dasar tingkat produktivitas lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk masyarakat di tingkat desa/kelurahan</li> <li>b. masyarakat tingkat kabupaten/ kota: atas dasar produktivitas rata-rata lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk tingkat kabupaten/kota;</li> <li>c. masyarakat di tingkat provinsi atas dasar tingkat produktivitas rata-rata dan jumlah penduduk tingkat provinsi</li> <li>d. masyarakat di tingkat nasional atas dasar tingkat produktivitas lahan pertanian pangan pokok rata-rata tingkat Nasional, cadangan pangan nasional dan jumlah penduduk ditingkat nasion</li> </ul>
	<p>Berdasarkan ketentuan butir diatas maka ditetapkan luas hampan lahan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan minimal 5 Ha</p>

## Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian	Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
<p><b>a. Berada di dalam</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;</li><li>- batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan</li><li>- berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.</li></ul> <p><b>b. Berada diluar</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- berada pada kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, industri yang dikonversi menjadi kawasan peruntukan pertanian;</li><li>- dapat berasal dari bekas kawasan hutan dan/.atau tanah terlantar yang telah dilepaskan oleh pejabat berwenang;</li><li>- ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</li></ul>	<p><b>a. Rencana Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus di muat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</b></p> <p><b>b. Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota.</b></p>

## Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kriteria	Parameter
Kesatuan hamparan lahan	<ol style="list-style-type: none"><li>kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan<ul style="list-style-type: none"><li>- rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu);</li><li>- penghasilan usahatani mampu memenuhi <b>kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau</b></li><li>- rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat kabupaten/ kota minimal lebih besar 1(satu).</li></ul></li><li>berdasarkan perhitungan butir a maka ditetapkan luas minimal lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</li></ol>
Potensi teknis dan Kesesuaian Lahan	<ol style="list-style-type: none"><li>semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li><li>lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air;</li><li>lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) mm/tahun</li><li>tersedia minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman pangan pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ol>
Infrastruktur Dasar	<ol style="list-style-type: none"><li>ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</li><li>dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier.</li><li>dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier.</li><li>dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah</li></ol>

## Lanjutan....

Kriteria	Parameter
Infrastruktur Dasar	e. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.
Dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan	<p>a. diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, penerapan kaidah konservasi lahan dan air serta daya dukung lingkungan.</p> <p>b. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: <b>Padi 3 ton/ha, Ubi Jalar 75 ton/ha, Ubi Kayu 100 ton/ha</b></p> <p>c. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan rawa pasang surut/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: <b>Padi 2 ton/ha, Ubi Jalar 75 ton/ha, Ubi Kayu 100 ton/ha</b></p> <p>d. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: <b>Padi 2 ton/ha, Ubi Jalar 75 ton/ha, Ubi Kayu 100 ton/ha</b></p> <p>e. intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak atau lahan beririgasi minimal 1 kali setahun.</p> <p>f. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok.</p> <p>g. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan air.</p> <p>h. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan.</p> <p>i. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusahakan setiap tahun mengikuti pola dan musim tanam.</p> <p>j. Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan.</p> <p>k. Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.</p>

Berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian	Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
<p>a. Berada di dalam</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;</li><li>- batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan</li><li>- berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.</li></ul>	<p>Mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p>



## Kriteria Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kriteria	Parameter
Kesatuan hamparan lahan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. paling sedikit memiliki luas 500 hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li><li>b. paling sedikit seluas lima hektar per satuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</li></ul>
Potensi teknis dan kesesuaian lahan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;</li><li>b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman;</li><li>c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi;</li><li>d. Petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.</li></ul>
Infrastruktur Dasar	sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW Provinsi dan kabupaten/kota.

- a. tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan /atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian.
- b. tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat.
- d. ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

# Pengawasan dan Pembinaan





**TERIMA KASIH**